BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.27-3/99
TANGGAL : 8 MARET 2006

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.27-3/99
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Batas Usia Pensiun PNS yang Menduduki Jabatan Guru

Jakarta, 8 Maret 2006

Kepada

Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan sebagai Guru, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut :
   a. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, antara lain disebutkan :
      1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun.
      2) Batas usia pensiun PNS dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun apabila diangkat dan menduduki jabatan tertentu antara lain bagi PNS yang memangku jabatan Guru.
   b. Dalam Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 Desember 2005), antara lain disebutkan :
      1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru, antara lain karena mencapai batas usia pensiun;
      2) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini ditegaskan kepada Saudara bahwa :
   a. Sejak berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (tanggal 30 Desember 2005), maka batas usia pensiun bagi semua PNS yang menduduki jabatan guru adalah 60 tahun, tanpa harus dilakukan perpanjangan batas usia pensiun.
   b. Dalam hal terdapat PNS yang menduduki jabatan Guru telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun sebelum berusia 60 tahun setelah berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2005 dan pemberhentiannya ditetapkan mulai berlaku akhir Desember 2005 dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut :
      1) Bagi Guru yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan tetapi belum diterimakan kepada yang bersangkutan, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya harus ditinjau kembali;

2) Bagi Guru yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterimakan kepada yang bersangkutan, apabila masih bersedia melaksanakan tugas sebagai Guru, keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya ditinjau kembali, dengan ketentuan apabila telah terlanjur menerima Tunjangan Hari Tua dan/atau uang pensiun, maka yang bersangkutan harus bersedia mengembalikan kepada PT. Taspen (Persero);

3) Bagi Guru yang keputusan pemberhentiannya telah ditetapkan dan telah diterimakan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak bersedia lagi melaksanakan tugas sebagai Guru, maka keputusan pemberhentian dan pemberian kenaikan pangkat pengabdiannya dinyatakan tetap berlaku.

c. Semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Peraturan Daerah yang membatasi batas usia pensiun kurang dari 60 tahun khusus bagi PNS yang menduduki jabatan sebagai guru, dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku dan harus menyesuaikan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005.

3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Prapto Hadi

Tembusan, Yth :
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Deputi Administrasi, Sekretariat Kabinet;
3. Kepala Biro Personil, Sekretariat Kabinet;
4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero).